

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	1 dari 4

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom.,MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim,S.Kom.,M.T.,	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah	SPMF		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	2 dari 4

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer : Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK-UMI/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	3 dari 4

2. Rasionale Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Pendanaan & Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 2. Pimpinan Program Studi 3. Satuan Penjamin Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi Teknik Informatika 4. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun; 2. Dana penelitian yang ditetapkan oleh Rektor digunakan untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun; 3. Ketua LPMD menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi setiap tahun; 4. Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;
6. Strategi Pelaksanaan	Meningkatkan perolehan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak luar dan menyiapkan mekanismenya

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/024
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	4 dari 4

Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana pengabdian dosen > Rp 2 juta per dosen tetap per tahun 2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai bidang yang dilaksanakan oleh dosen (atas biaya sendiri/luar negeri/ dalam negeri) minimal 1 kegiatan per dosen per tahun 3. Jumlah dana dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meningkat dan adanya mekanisme yang jelas
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengabdian kepada masyarakat. 2. Dokumen jumlah dan mekanisme perolehan dana.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Statuta UMI Tahun 2012 7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020